



# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012

# Kata Pengantar



## Komisi Pemilihan Umum

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2012.

Penyusunan LAKIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tanggal 30 November 2012 perihal: Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.


KPU sebagai pengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

LAKIP KPU Tahun 2012 merupakan upaya untuk menjalankan dan mengembangkan *Good Governance* dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, LAKIP KPU Tahun 2012 secara periodik dapat dilihat pengukuran dan sasarannya, sehingga diharapkan akan lebih terarah.

Kami berharap dengan disusunnya LAKIP KPU ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU dapat diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Jakarta, 13 Maret 2013  
**SEKRETARIS JENDERAL KPU,**  
  
ARIF RAHMAN HAKIM

# **Ikhtisar Eksekutif**

**D**alam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 Perihal: Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 maka KPU sebagai pengemban Amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 22 E Ayat (5) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU tersebut diwujudkan dalam dokumen LAKIP yang disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang diemban oleh KPU dalam mendukung visi dan misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL).

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
3. Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada;

2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
3. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilu;
4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilu yang dapat dimenangkan KPU;
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU.

Sedangkan untuk mencapai peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan pula indikator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain, pengadaan logistik yang tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat tujuan, jenis, dan harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lain-lain

Guna meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang maka KPU akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.



# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>Bab I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud Dan Tujuan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
D. Struktur Organisasi .....	9
E. Sistematika.....	9
<b>Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.....</b>	<b>11</b>
A. Sasaran RPJMN 2010 – 2014 .....	12
B. Rencana Strategis 2010 – 2014.....	12
C. Rencana Kinerja Tahun 2012.....	15
D. Penetapan Kinerja Tahun 2012 .....	16
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja.....</b>	<b>17</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	18
<b>Bab IV. Penutup .....</b>	<b>36</b>
Lampiran :	
1. Rencana Kinerja Tahun 2012	
2. Penetapan Kinerja Tahun 2012	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2012	







# BAB I

# Pendahuluan



2014  
PEMILIHAN UMUM

## A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.



KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal KPU sebagai instansi Pemerintah menyusun LAKIP sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU adalah sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Menetapkan peserta Pemilu;
8. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPR dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
9. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;



10. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
11. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
12. Mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
7. Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
8. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

10. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;
11. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;



14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
15. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
17. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
2. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
3. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;
4. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Adapun tugas Setjen KPU adalah sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif ;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.



Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Sekretaris Jenderal KPU menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU;
5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU.

Dalam melaksanakan tugasnya Setjen KPU berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkat tenaga pakar/ahli, pejabat fungsional, dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Setjen KPU berkewajiban untuk :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
3. Mengelola barang inventaris Pemilu;
4. Bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Setjen KPU, Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 98/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Penetapan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Kepala Biro di Lingkungan Setjen KPU.

Adapun Tugas dan Wewenang Wakil Sekretaris Jenderal adalah :

1. Menangani hal-hal yang bersifat khusus, mendesak dan memerlukan penanganan cepat berdasarkan keputusan rapat pleno KPU dan pengarahannya Sekretaris Jenderal;

2. Mengkoordinasikan penyusunan regulasi penyelenggaraan Pemilu;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait bantuan lembaga donor
4. Menjadi pejabat Pembuat Komitmen diluar bagian anggaran 076.

Sedangkan Kewajiban Wakil Sekretaris Jenderal adalah :

1. Melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara periodik kepada Sekretaris Jenderal KPU.


Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat Jenderal KPU terdiri dari:

1. Biro Perencanaan dan Data;
2. Biro Keuangan;
3. Biro Hukum;
4. Biro Umum;
5. Biro Sumber Daya Manusia;
6. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
7. Biro Logistik;
8. Inspektorat.



## D. Struktur Organisasi

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:



## E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### KATA PENGANTAR

### RINGKASAN EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal KPU.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat Jenderal KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

### **LAMPIRAN :**

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2012
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012



## BAB II

# Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja



2014  
PEMILIHAN UMUM

## A. Sasaran RPJMN 2010 – 2014

**K**omisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut:

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi.
4. Terlaksananya Pemilu Tahun 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75% dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.

## B. Rencana Strategis 2010 – 2014

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: **“Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa **kata kunci** sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri*: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan*: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel*: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Disamping itu *relevansi Visi KPU* dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, maka KPU telah menyusun Misi. Visi dan Misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2010-2014. Adapun **Misi KPU** adalah sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU yang hendak dicapai selama 2010-2014 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
2. Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu;
3. Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi,

misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada;
2. Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada;
3. Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada;
4. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU;
5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU.

### C. Rencana Kinerja Tahun 2012

KPU dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2012. Rencana Kinerja Tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2010-2014 yaitu:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75
	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada	100
Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP

## D. Penetapan Kinerja Tahun 2012

Ringkasan perjanjian kinerja KPU Tahun 2012 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75
	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada	100
Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP



## BAB III

# Akuntabilitas Kinerja



2014  
PEMILIHAN UMUM

**K**omisi Pemilihan Umum menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2012. Akuntabilitas kinerja KPU, dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75	72	96
2.	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60	53	88
3.	Persentase penetapan DPT Pemilukada yang tidak mengalami gugatan hukum	100	86,53	86,53
4.	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80	89,42	111,77
5.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	-

### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Tahun 2012, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2010-2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2012 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2012. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut:



#### Sasaran I Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagi program dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2012, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75	72	96	10.324.089.000	2.722.208.610	26.36
Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60	53	88	6.817.888.000	2.552.279.250	37.43

Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya didasarkan target nasional sebesar 75%, namun dalam pelaksanaannya realisasi dari partisipasi masyarakat tersebut, pada saat pemungutan suara rata-rata mencapai 70%. Data tersebut didapat dari berita acara penghitungan

suara dalam Pemilukada yakni pada formulir model DC KWK dan model DB KWK. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebesar 70% antara lain pemilih bekerja di luar wilayah pelaksanaan Pemilukada, pemilih terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya serta pemilih meninggal dunia.

Indikator kinerja utama partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilukada tahun 2012 dijadwalkan pada 82 daerah dengan rincian Pemilukada yang dijadwalkan berdasarkan akhir masa jabatan Tahun 2012 sebanyak 49 daerah terdiri dari 4 Provinsi, 33 Kabupaten dan 12 Kota, ditambah Pemilukada Tahun 2011 berjumlah 33 daerah, dengan rincian Penundaan Pemilukada Tahun 2011 sebanyak 27 daerah terdiri dari 3 Provinsi, 20 Kabupaten dan 4 Kota, Pemungutan Suara Ulang di 3 daerah dan Pemungutan Suara Putara kedua di 3 Kabupaten.

Namun yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2012 hanya mencapai 75 daerah dengan rincian 5 Provinsi, 51 Kabupaten dan 19 Kota. Untuk 7 Kabupaten ditunda pelaksanaannya dan akan dilakukan pada Pemilukada tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan:

1. Pemungutan suara ulang karena putusan Mahkamah Konstitusi
2. Pemungutan Suara Putaran dua karena pada putaran satu jumlah suara tidak mencapai 30%
3. Terkendala anggaran

Pencapaian Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada diukur dari Formulir Model DC KWK dan Model DB KWK yakni Berita Acara penghitungan suara dalam Pemilukada dimana tertera jumlah pemilih dengan klasifikasi perempuan yang menggunakan hak pilihnya di TPS untuk data terkait dengan kelompok Perempuan;

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat lebih menekankan pada kegiatan pendidikan pemilih dalam pemilu dan pemilukada. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada.
2. Pelatihan Fasilitator (TOT) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada.
3. Sarasehan dengan media massa, LSM dan Ormas.
4. Seminar bersama sama guru PKn.
5. Mobilisasi sosial.
6. Supervisi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada.
7. Talkshow.
8. Simulasi pemungutan suara.
9. Melakukan kerjasama antara KPU dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## Sasaran 2 Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Capaian target indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase penetapan DPT Pemilukada yang tidak mengalami gugatan hukum	100	86,53	86,53	981.951.000	614.128.800	62,54%

Dari total 104 gugatan hukum yang dilayangkan oleh peserta Pemilukada terdapat 14 (empat belas) yang terkait masalah DPT sebagaimana dijelaskan berikut:

- I. Perkara nomor 70/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala di Mahkamah Konstitusi, Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 bahwa pemohon menemukan sejumlah kejanggalan-kejanggalan dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun 2012 dimana hampir semua daftar pemilih tetap di setiap kabupaten di provinsi kalimantan barat merata telah terjadi menurut pemohon pemilih fiktif dimana dapat dibuktikan dengan tidak adanya nomor pemilih (NIK/KTP) pemilih sementara nama pemilih tertera di dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat 2012. bahwa mustahil nomor pemilih tidak ada tetapi nama pemilih, alamat tanggal lahir dan umur tertera di dalam daftar pemilih tetap dalam pemilihan gubernur kalimantan barat tahun 2012, pemilih ini dapat dikategorikan pemilih fiktif yang merupakan pelanggaran terhadap tahapan pemilu yang berdampak atau mempengaruhi jumlah suara atau perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Bahwa jumlah suara atau sebaran suara pemilih fiktif di setiap kabupaten dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan barat tahun 2012 cukup signifikan yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon maupun terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kalimantan barat tahun 2012. bahwa penggelembungan pemilih aktif dalam daftar pemilih tetap pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur kalimantan barat tahun 2012 yang merata di seluruh kabupaten yakni Ketapang, Koyong Utara, Bengkayang, sintang, sangau, kota pontianak, landak dan daerah lainnya adalah bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada gubernur dan wakil gubernur

- kalimantan barat yang di lakukan termohon, namun dalam pendapat mahkamah hal tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum
2. Dalam perkara nomor 5/PHPU.D-X/2012 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, termohon mengubah kembali DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 desember 2011 sebanyak 821.316 pemilih, pada satu hari menjelang hari h pencoblosan (pencoblosan tanggal 29 januari 2012), yakni pada tanggal 28 januari 2012, dengan menambah jumlah pemilih di 16 kecamatan sebanyak 3.593 pemilih, sehingga jumlah DPT per 28 januari 2012 menjadi sebanyak 824.909 pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemohon dengan surat pengantar nomor 270/332/kpkab.012-329342/!/2012 yang baru pemohon terima pada tanggal 28 januari 2012 malam hari h pencoblosan, pendapat mahkamah dalam putusannya menyatakan bahwa dalil pemohon tidak beralasan hukum.
  3. Nomor 15/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 memanipulasi data daftar pemilih tetap (DPT) pemilukada kota sorong tahun 2012, dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa termohon dalam menyusun DPT untuk kepentingan salah satu pasangan calon.
  4. Nomor 16/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 adanya skenario yang diciptakan oleh termohon untuk mengkondisikan pemilih melalui rekayasa daftar pemilih dalam pemilukada kota sorong tahun 2012, bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon tersebut, menurut mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan pemilukada di kota sorong. oleh karena itu, menurut mahkamah, masalah DPT harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi penyelenggara pemilukada yang luber dan jujur.
  5. Nomor 14/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 dalam hal ini KPU Kabupaten Sorong telah melakukan persekutuan jahat dengan pasangan calon nomor urut 3 selaku bupati incumbent, dengan memaksakan kehendaknya memasukkan/menetapkan distrik moraid, Kabupaten Tambrau ke dalam daerah pemilihan (dapil) dan daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Sorong pada pemilukada Kabupaten Sorong Tahun 2012. bahwa pemohon mendalilkan termohon telah

melakukan manipulasi DPT dalam pemilukada Kabupaten Sorong sebanyak 88.885 pemilih, karena DPT yang ditetapkan termohon tersebut tidak sesuai fakta jumlah pemilih di Kabupaten Sorong, karena dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011 jumlah DPT Kabupaten Sorong hanya sebanyak 79.557 pemilih. Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

6. Nomor 28/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 perbedaan jumlah DPT dengan data rekapitulasi kemajuan pelayanan perekaman data masyarakat dalam rangka penerapan KTP elektronik berbasis NIK secara nasional pada Kabupaten Aceh Barat s.d tgl. 27 April 2012, terhadap fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai, kerugian yang timbul akibat permasalahan dalam DPT baik berupa adanya nama pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih fiktif, dan ketidaksesuaian NIK adalah dialami oleh semua pasangan calon tanpa terkecuali termasuk pihak terkait i dan pihak terkait ii, serta tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. selain itu, berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pemohon, adanya nama pemilih ganda tidak berarti dilakukan pencoblosan ganda. seandainya pun ada pencoblosan ganda, sifatnya sangat sporadis, tidak masif, dan tidak signifikan untuk mengubah kedudukan pemohon dalam perolehan suara. Termohon juga terbukti telah melakukan upaya dan beritikad baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam DPT, walaupun diakui sendiri oleh termohon tetap ada masalah dalam DPT tersebut. Dengan demikian, dalil pemohon a quo tidak beralasan hukum.
7. Nomor 37/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 bahwa termohon secara sengaja telah melakukan pelanggaran berupa penetapan daftar pemilih bermasalah atau setidaknya tidaknya secara sengaja melakukan pembiaran terhadap DPT bermasalah, salah objek.
8. Nomor 23/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 bahwa termohon telah merubah-ubah dan secara sistematis telah sengaja menghilangkan ribuan hak pilih rakyat Abdy. Sejak tahun 2011, termohon telah merubah daftar pemilih sebanyak tiga (3) kali. Ribuan rakyat yang masuk dalam data Daftar Pemilih Pemilu Potensial (DP4), kemudian dicoret/dihilangkan sehingga tidak masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). atau masuk dalam DPS, kemudian dicoret lagi sehingga tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Uniknya lagi, DPT kemudian dibagi dalam bentuk CD yang tidak diproteksi sehingga bisa diubah-ubah dan dicopy ulang sesuka hati dan setiap saat, termohon telah menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu buktipun yang dapat meyakinkan mahkamah bahwa termohon menyusun DPT untuk kepentingan salah satu

- pasangan calon. Tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa termohon melakukan pelanggaran dalam penyusunan DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
9. Nomor 38/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 pemohon tidak dapat membuktikan, bahwa pengurangan atau penambahan dalam DPT, quod non, telah secara khusus merugikan perolehan suara pemohon dan menyebabkan penambahan terhadap perolehan suara pihak terkait. Tidak ada bukti bahwa DPT telah diatur oleh termohon sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak terkait.
  10. Nomor 67/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam permasalahan DPT ini, mahkamah menilai tidak terdapat bukti mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam pemilukada Kabupaten Halmahera Tengah.
  11. Nomor 65/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap dalam permasalahan DPT ini, mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan.
  12. Nomor 92/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 dan terjadi manipulasi DPT yang dilakukan oleh KPU yakni adanya DPT yang tidak bernomor induk kependudukan (NIK) berjumlah 52.802 pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Probolinggo , menurut mahkamah meskipun pemohon dalam dalil permohonan a quo mengajukan bukti bertanda p-32, bukti p35, dan bukti p-36 antara lain berupa daftar pemilih tetap pada Kabupaten Probolinggo, namun bukti-bukti pemohon tersebut hanya merupakan daftar pemilih tetap yang tidak membuktikan adanya pemilih fiktif dan penambahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. seandainya pun benar ada pemilih fiktif dan penambahan suara, berdasarkan fakta dipersidangan pemohon tidak dapat membuktikan jumlah pemilih yang dinyatakan fiktif tersebut.
  13. Nomor 88/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pihak terkait dalam keterangannya menyatakan, dalam rapat pleno penetapan DPT tersebut tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi pasangan calon yang hadir mengenai adanya perbedaan jumlah DPT yang dihitung dari tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Perhitungan DPT telah dilakukan secara transparan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dan tidak ditemukan adanya kekeliruan ataupun perbedaan angka yang dapat mengakibatkan

adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara; mahkamah menilai, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh dalil pemohon a quo, seandainya pun benar, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

14. Nomor 89/PHPU.D-X/2012 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bahwa terhadap dalil pemohon dan bantahan termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon tersebut, menurut mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan pemilukada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di dalam faktanya pelaksanaan pemilukada menggunakan DPT yang dikroscek secara manual dengan keadaan riil. Oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.

Minimnya gugatan DPT dikarenakan KPU telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri terkait dengan persiapan penyerahan Data Kependudukan (DAK2 dan DP4)
2. Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan KPU Provinsi dalam rangka Persiapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
3. Konsultasi publik terkait dengan Draft Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014
4. Monitoring dan evaluasi Pemilu Kepala Daerah Tahun 2012 ke Provinsi NTB dalam rangka pelatihan aplikasi pemutakhiran daftar pemilih
5. Penerapan Penetapan DPT berdasarkan tata cara



**Sasaran 3**

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80	89,42	117	4.012.512.000	1.231.811.425	30,70

Dari target Indikator Kinerja Persentase penurunan kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU sebesar 80% telah tercapai 89,42%. Keberhasilan ini didukung oleh:

1. Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan kepada KPU Provinsi
2. Advokasi hukum kepada KPU Daerah yang sedang menyelesaikan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
3. Pendokumentasian produk hukum, putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Keberhasilan tersebut di atas berdampak pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menangani sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi baik secara sendiri-sendiri atau dengan pendampingan dari KPU.

Keberhasilan pencapaian target tahun 2012 sebesar 111,78 % dari kasus gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi lebih kecil dari persentase pencapaian target pada tahun 2011 yaitu sebesar 128,69% , hal ini terjadi karena pada tahun 2012 Target kemenangan semua kasus gugatan hukum berjumlah 80% dari kasus gugatan yang masuk dan dibandingkan tahun 2011 yang hanya 70% dari gugatan hukum yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Tingginya kasus gugatan hukum dikarenakan adanya dugaan peserta pemilukada yang melakukan penyimpangan secara sistematis, terstruktur dan massif.

Kecilnya penyerapan anggaran dana APBN KPU terjadi karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan kasus menggunakan dana APBD.

Untuk tahun selanjutnya diharapkan :

1. KPU perlu meningkatkan pemahaman kepada seluruh peserta Pemilu

untuk melakukan kesiapan mental “siap menang dan siap kalah”

2. KPU perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah terpencil mengenai pentingnya pemilu dan dampak keberhasilan Pemilu, sehingga tidak mudah terpengaruh/terprovokasi.

Tahun 2012 KPU menerbitkan 18 Peraturan KPU dari 27 Peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu serta undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Capaian tahun 2012 ini lebih banyak dari pada tahun 2011 yang hanya menerbitkan 6 Peraturan KPU, dari 18 Peraturan KPU yang diterbitkan 6 diantaranya merupakan perubahan dari Peraturan KPU yang diterbitkan pada tahun yang sama yaitu: Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, serta Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Disamping itu juga beberapa Peraturan KPU yang diterbitkan tersebut beberapa diantaranya Peraturan Internal dilingkungan KPU.

Saran yang perlu dilakukan untuk waktu yang akan datang, agar kiranya KPU dapat merencanakan program legislasi tahunan untuk mengetahui peraturan yang harus dibuat dan prioritas peraturan tersebut berdasarkan tingkat urgensinya, dan menyiapkan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dalam merancang peraturan perundang-undangan.

#### Sasaran 4

Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Penyerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	-	24.315.915.000	21.335.862.545	87,74

Dari indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU dengan target WTP, pada tahun 2012 telah tercapai WDP. Pencapaian ini adalah suatu kemajuan yang sangat signifikan, KPU berharap di Tahun 2012 dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat menyajikan

seluruh informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami, serta memperoleh opini audit terbaik yaitu WTP sesuai program yang telah dicanangkan pemerintah.

Opini BPK sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, KPU mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan adalah disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), dan baru pada Tahun 2010, KPU telah berhasil mendapat opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Pelaporan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran KPU Tahun 2010 belum memadai;
2. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib;
3. Pencatatan & Pelaporan Persediaan belum memadai;
4. Pencatatan & Pelaporan Aset Tetap belum memadai;
5. Pencatatan & Pelaporan Aset Tetap Hasil Pengadaan BA 069/BA 999 Tahun 2008/2009 belum sesuai dgn keadaan sebenarnya.

Selanjutnya Opini BPK Tahun 2011 adalah Wajar Dengan Pengecualian. Adapun pengecualian tersebut sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal;
2. Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran belum tertib.
3. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Kotak Suara dan Bilik Suara belum memadai.
4. Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap belum tertib

KPU pada tahun 2012 menargetkan opini laporan keuangan menjadi WTP, dengan berupaya untuk memperbaiki 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan ((adequate disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Kendala dan hambatan terkait dengan proses penyusunan Laporan Keuangan, antara lain:

1. Status Kepegawaian

Personel pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagian besar adalah PNS dari Kementerian Negara/Lembaga lain dan PNS Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang berstatus dipekerjakan (Dpk).

Dengan status personil seperti ini, timbul masalah antara lain :

- a. Kesenambungan kemampuan dan keahlian personil yang menangani pengelolaan SAK dan SIMAKBMN sering terganggu, karena sewaktu-waktu dapat ditarik kembali ke instansi induknya.
- b. Personel yang ditarik kembali ke instansi induknya sering tidak melaksanakan serah terima pekerjaan kepada penggantinya

- sehingga data softcopy, data hardcopy, dan data lainnya yang terkait dengan data SAI sering hilang atau tidak diketemukan.
- c. Personel pengganti tidak siap untuk melanjutkan kegiatan pengelolaan SAI karena belum dilakukan kaderisasi oleh petugas yang lama
2. Masalah teknis :
- a. Penggantian personel khususnya para bendahara, operator SAK dan SIMAK BMN dan Pejabat Pengelola Keuangan, perlu dipertimbangkan sebelum adanya tenaga pengganti yang siap pakai
  - b. Perubahan atau Update Sistem Aplikasi:
    - 1) Sering terjadi perubahan atau Update pada aplikasi yang informasinya tidak sampai kepada para pengelola.
    - 2) Kurangnya sosialisasi akan perubahan atau update pada aplikasi dimaksud dari Kementerian Keuangan. Walaupun mendapat informasi tentang adanya perubahan atau update aplikasi, seringkali perubahan atau update aplikasi tersebut agak sulit didapat, bahkan sulit mengunduhnya dari situs resmi yang ada, hal ini terjadi pada daerah yang fasilitas komunikasi data agak kurang bagus.

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya dalam mendapatkan opini yang terbaik dari BPK atas Laporan Keuangan KPU, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari pimpinan dalam upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan dan kualitas LPJ dan LPAK.
2. Personel KPU; direkomendasikan agar segera mendapatkan kejelasan status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
3. Perlu dilakukan penambahan frekuensi penyelenggaraan diklat teknis baik terkait masalah kebendaharawan maupun masalah SAI kepada para bendahara, pengelola keuangan dan operator SAK/SIMAK BMN seluruh satker.

Terkait kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh pencatatan dan pengamanan persediaan Kotak dan Bilik Suara masih belum memadai. Untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terulang lagi, maka melalui Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1124/SJ/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menginstruksikan kepada seluruh Sekretaris KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan stock opname terhadap kotak dan bilik suara pada tahun 2012;
2. Melakukan pencatatan kotak dan bilik suara secara terpisah berdasarkan tahun perolehannya;
3. Pengungkapan atas persediaan kotak dan bilik suara yang hilang, rusak dan baik kedalam aplikasi persediaan maupun CalBMN serta CalK;
4. Melakukan inventarisasi aset;
5. Melakukan koreksi nilai aset sesuai dengan hasil Inventarisasi Penilaian;
6. Melakukan tindak lanjut atas BMN yang hilang sesuai dengan pengelolaan BMN dan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2012;
7. Melakukan penarikan kembali terhadap aset-aset yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Hasil yang diharapkan dari instruksi ini adalah agar dalam pengelolaan Barang Milik negara menjadi lebih tertib dan pada akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2013 mendatang.

Pencatatan kotak dan bilik suara pengadaan Pemilu tahun 2004 dan Pemilu tahun 2009 sebagai barang persediaan telah dilakukan pencatatan oleh seluruh Satker pada Aplikasi Persediaan yang menerima distribusi, baik dari KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2004 maupun dari KPU Provinsi sebagai tambahan untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2009.

Sampai dengan akhir tahun 2012, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang telah melakukan stock opname kotak dan bilik suara sebanyak 305 Satuan Kerja dari 497 Satuan Kerja, dan diharapkan pada triwulan pertama tahun 2013 sudah seluruh satker yang melaporkan stock opname tersebut.

Kegiatan inventarisasi aset dilakukan dengan tujuan meregister Barang Milik Negara dan melakukan pencatatan kondisi aset yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu, aset dengan kondisi baik, rusak ringan dan rusak berat. Barang Milik Negara yang sudah dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan penghapusannya. Satuan Kerja yang telah menghapus BMN dari daftar Barang Kuasa Pengguna Barang selama tahun 2012 sebanyak 30 Satker dari 40 Satker yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Usaha untuk meningkatkan keterampilan para operator SIMAK BMN KPU dan Operator SIMAK BMN KPU provinsi, KPU telah melakukan kegiatan Training of Trainee dengan melibatkan 33 orang operator SIMAK KPU Provinsi dengan mengundang para narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga pada akhirnya tercipta laporan Barang Milik Negara yang telah terkonsolidasi menjadi laporan keuangan KPU yang akuntabel dan handal, selain itu juga beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pembinaan dan asistensi perbaikan data dan sistematika penyusunan laporan BMN secara langsung ke Unit Akuntansi Pengelolaan BMN Tingkat Satker dan dilaksanakan di Tingkat Wilayah/Provinsi (33 Provinsi);

2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Penyusunan Laporan BMN Periode II/Tahunan Tahun 2012 dengan mengundang seluruh operator BMN Tingkat Wilayah/Provinsi;
3. Melakukan kerjasama dengan BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan secara berjenjang untuk melaksanakan pendampingan dalam penyusunan Laporan BMN.

Untuk Laporan Keuangan KPU Tahun 2011 yang audited termasuk didalamnya Laporan Barang Milik Negara, telah terkonsolidasi antara unit Akuntansi Pengguna Barang dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

Dalam rangka kegiatan penghapusan Barang Milik Negara yang perolehannya berasal dari APBN tujuan pengadaannya adalah agar dapat mendukung kinerja operasional pemerintahan untuk dalam jangka waktu tertentu, dan bila pada masa tertentu BMN tersebut secara fisik sudah rusak berat dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara untuk dihapus, maka sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dimungkinkan bagi KPU untuk menghapus barang yang telah rusak berat itu untuk dihapus dari daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

Selama periode tahun 2012, Biro Umum KPU telah melakukan penghapusan terhadap BMN berupa kendaraan roda empat dan barang inventaris kantor lainnya pada tanggal 9 Mei 2012 sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit Toyota Kijang LSX tahun 1996;
2. 6 (enam) unit Toyota Kijang LX tahun 1999;
3. 8 (delapan) unit Toyota Kijang tahun 1999;
4. 1 (satu) unit Suzuki Escudo tahun 1999;
5. 1 (satu) unit Bus Toyota Dyna tahun 2000;
6. 1 (satu) set dental unit; dan
7. 1 (satu) paket komponen lift Otis.

Diantara barang yang dilelang tersebut masih ada yang belum bisa terjual walaupun sudah dua kali dilelang, yaitu:

1. 1 (satu) unit Bus Toyota Dyna tahun 2000;
2. 1 (satu) set dental unit;
3. 1 (satu) paket komponen lift Otis.

Hal ini dikarenakan harga limit yang ditetapkan oleh Panitia Penghapusan dipandang masih terlalu tinggi oleh calon penawar, dan diminta supaya harga limit tersebut direvisi atau diturunkan. Barang-barang tersebut sebelumnya juga sudah dilakukan lelang, namun hingga lelang yang ketiga belum ada penawarnya.

Selain menghapus barang dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang karena rusak berat, KPU telah memberikan (transfer keluar) kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, masing-masing 2 unit untuk KPU Provinsi Lampung

dan 2 unit untuk KPU Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan sesuai respon dari permintaan KPU Provinsi Lampung, dan KPU Provinsi Sumatera Utara, karena kedua provinsi itu sebagai koordinator pada wilayahnya masing-masing memiliki kendaraan dinas operasional yang terbatas. Kendaraan yang ditransfer keluar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
Kendaraan Dinas Milik KPU yang telah diberikan kepada KPU Provinsi

No.	Satuan Kerja	Merk/Type	No. Polisi
1.	KPU Provinsi Sumatera Utara	Toyota Kijang	B 7170 DQ
		Toyota Kijang	B 7983 DQ
2.	KPU Provinsi Lampung	Sedan Soluna	B 1237 PQ
		Toyota Kijang	B 1426 MQ

Pada tahun 2012 KPU telah menuntaskan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan KPU. Peraturan ini merupakan respon terhadap saran BPK RI, mengingat adanya potensi kerugian negara yang terjadi belum diselesaikan dengan tuntutan ganti rugi, dan sekaligus sebagai payung hukum bagi KPU, KPU Povinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti rugi di lingkungan kerja masing-masing.

Dari 17 Satuan Kerja yang menjadi temuan BPK dalam pemeriksaan keuangan KPU Tahun 2011, 11 Satker telah menindaklanjutinya dengan Proses Tuntutan Ganti Rugi, dan sisanya diharapkan pada triwulan pertama tahun 2013 akan bisa diselesaikan (lampiran 2).

Barang Milik Negara yang dioperasikan bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi dari unit kerja, dan Kuasa Pengguna Barang berkewajiban menjaga keamanan aset negara tersebut dari pihak-pihak yang ingin menguasainya.

Hingga Bulan Desember Tahun 2012, Biro Umum bekerja sama dengan Satuan Kerja berhasil melakukan penarikan terhadap Barang Milik Negara yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu sebagaimana tersaji pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
Satuan Kerja yang asetnya dikuasai oleh Pihak Ketiga

No.	Nama Satker	Penguasaan aset oleh Pihak Ketiga		Keterangan
		Selesai	Belum	
1.	KPU Kota Samarinda		√	Mobil belum ditarik
2.	KPU Provinsi Sulawesi Utara	√		Sudah dikembalikan
3.	KPU Kabupaten Minahasa	√		Sudah dikembalikan
4.	KPU Provinsi Lampung	√		Sudah dikembalikan

Sedangkan kendaraan roda empat yang masih dikuasai oleh Mantan Pejabat KPU sebanyak 4 unit dan 24 unit oleh mantan Anggota KPU tahun 1999 (lampiran3) belum berhasil dilakukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengembalikan kendaraan tersebut diantaranya adalah:

1. Bekerjasama dengan instansi kepolisian menarik paksa kendaraan;
2. Memblokir Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. Mengadukan tindakan Mantan Pejabat dan Mantan Anggota KPU sebagai tindakan penggelapan atas Barang Milik Negara.

Hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern dan pengamanan persediaan kotak dan bilik suara belum memadai;
2. Masih ada aset pada Komisi Pemilihan Umum yang masih dikuasai oleh Mantan pejabat dan mantan komisioner KPU;
3. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi aset tetap;
4. Tidak semua Satker mendapatkan anggaran untuk stock opname kotak dan bilik suara, anggaran penghapusan dan anggaran TGR.
5. Menentukan data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
6. Anggaran yang masih diblokir;
7. Belum adanya gedung atau tanah bisa dibangun untuk kantor KPU.

Saran-saran yang dalam mengatasi hambatan/kendala adalah sebagai berikut:

1. Melakukan stock opname terhadap kotak dan bilik suara dan melakukan pencatatannya berdasarkan tahun perolehannya;
2. Menganggarkan stock opname kotak dan bilik suara pada DIPA KPU;
3. Menertibkan aset KPU yang masih dipihak ketiga dengan bekerjasama dengan instansi kepolisian untuk upaya penarikan;
4. Memberikan pelatihan secara intensif dan berjenjang kepada operator SIMAK KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
5. Mencari data dukung dan spesifikasi barang yang dibutuhkan masing-masing unit kerja;
6. Menyiapkan data dukung dan spesifikasi barang untuk pembahasan dengan Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Melakukan pengadaan tanah atau gedung untuk membangun kantor KPU.
8. Melakukan stock opname terhadap barang persediaan, khususnya kotak dan bilik suara dua kali dalam setahun sesuai ketentuan dan melakukan pencatatannya pada aplikasi persediaan;
9. Melakukan inventarisasi aset dan mencatat perubahan kondisi pada aplikasi SIMAK BMN;

10. Melakukan penghapusan terhadap aset yang sudah rusak berat;
11. Menarik BMN yang masih dikuasai oleh pihak ketiga;
12. Menyelesaikan tuntutan ganti rugi;
13. Menyediakan sarana gedung untuk KPU, dan KPU Provinsi dan Kpu kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;
14. Memenuhi sarana penunjang operasional perkantoran dengan standar yang baik.

Proses pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan lelang dan penunjukkan langsung. Pengadaan secara lelang juga sudah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yaitu dengan menerapkan sistem informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (electronic procurement). Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 pasal 131, bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/ seluruh paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.

Pada Bulan November 2012, dilakukan upaya untuk membeli tanah untuk membangun gedung kantor KPU (Graha Pemilu) yang diintegrasikan dengan kantor Bawaslu dan kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan merevisi DIPA KPU tahun 2012. Untuk melakukan revisi anggaran tersebut mensyaratkan adanya persetujuan (clearance) dari 3 (tiga) lembaga Pemerintah, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum, dan BPKP. Namun demikian sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012, KPU belum menerima clearance dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga revisi anggaran untuk pengadaan tanah dimaksud tidak dapat direalisasikan.

Dalam hal kinerja aparatur di lingkungan KPU semakin meningkat setiap tahunnya meskipun masih perlu terus dikembangkan secara bertahap. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan (output) Layanan Peningkatan Kompetensi SDM serta adanya peningkatan kapasitas aparatur sumber daya manusia secara terus-menerus. Dimana pada Tahun 2012, telah dihasilkan beberapa indikator kinerja yang berhubungan dengan capaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan untuk Bidang Teknis yang menghasilkan pegawai yang ahli di bidang tertentu, yaitu :
  - a. Bidang Hukum sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
  - b. Bidang Teknis Penyelenggaraan dan Kehumasan sebanyak 50 (lima puluh) orang;
  - c. Bidang Pengawasan sebanyak 10 (sepuluh) orang;
  - d. Bidang Perencanaan sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
  - e. Bidang Logistik sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
  - f. Bidang Umum sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
  - g. Bidang Sumber Daya Manusia sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
  - h. Bidang Keuangan sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;

- i. Pengiriman peserta diklat/workshop/seminar sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang;
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural dengan peserta yang lulus sebanyak 9 (sembilan) orang, yaitu Diklatpim Tk. III sebanyak 4 (empat) orang dan Diklatpim Tk. IV sebanyak 5 (lima) orang;
3. Pembinaan, koordinasi, supervisi, dan monitoring dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia ke-33 provinsi;
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I dan LEMHANAS tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat pejabat yang diusulkan untuk mengikuti kedua Diklat tersebut. Indikator kinerja sasaran ini akan diupayakan dicapai pada Tahun 2013;
5. Dalam kegiatan ini terjadi penghematan anggaran, karena adanya proses penerapan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Secara umum, sasaran tersebut di atas telah tercapai sesuai penetapan kinerja pada akhir Tahun 2012. Hal tersebut terutama disebabkan karena capaian kinerja dipengaruhi oleh pihak-pihak terkait (stakeholder).

Hambatan/kendala yang dihadapi :

1. Terbatasnya lingkup tugas dan kewenangan unit kerja pengelola program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang hanya setingkat jabatan struktural eselon III (Kepala Bagian);
2. Belum memiliki tenaga pengajar dan sarana prasarana diklat sendiri, sehingga untuk menyelenggarakan diklat masih mengandalkan tenaga pengajar dari lembaga diklat lainnya, sedangkan lembaga diklat tersebut sudah padat dengan program diklat instansinya;
3. Biro Sumber Daya Manusia bukan hanya memfasilitasi penyelenggaraan diklat yang berasal dari anggaran APBN tetapi juga memfasilitasi penyelenggaraan diklat yang berasal dari lembaga donor seperti AEC;

Saran perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya :

1. Kerja sama tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
2. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait (stakeholder);
3. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya;
4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.



## BAB IV

# Penutup



2014  
PEMILIHAN UMUM

**D**alam rangka mencapai visi dan misinya, KPU telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2012 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilukada yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga beberapa kegiatan KPU tidaklah optimal seperti sosialisasi kepada masyarakat sampai tertundanya tahapan Pemilukada.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi: Terjaminnya Perlakuan yang Adil dan Setara bagi Peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Pejabat-pejabat Publik Lain sesuai Undang-Undang; Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilu yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di Seluruh Tingkatan yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang Menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pilkada yang Memadai. Hal ini terlihat dari indikator jumlah kasus sengketa



hukum Pemilukada yang memerlukan pendampingan KPU semakin menurun. Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta semakin profesional pelaksanaan distribusi logistik Pemilu sehingga dapat dicapai tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat, tujuan dan harga.

Adanya kerjasama KPU dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja KPU antara lain dalam rangka penyusunan laporan keuangan, sharing informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel dapat dijadikan bahan studi banding oleh negara lain dan penelitian oleh lembaga swadaya masyarakat dan akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU di masa yang

akan datang, Sekretariat Jenderal KPU secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Tahun 2012 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2010-2014.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Rakyat yang Tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Organisasi Pelaksana Pemilu yang Memiliki Sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan Memenuhi Standar Kerja Profesional di Seluruh Tingkatan yang Didukung dengan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang Menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada Tahun yang akan datang akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepegiluan seperti sistem informasi: Verifikasi Partai Politik, Calon Legislatif, Daerah Pemilihan dan Data Pemilih.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis Tersedianya Peta Logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai, KPU akan melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU RI merekomendasikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk menyusun LAKIP KPU dan TAPKIN KPU sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota melalui Media Center KPU dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.



# Lampiran

# Lampiran 1

## Rencana Kinerja Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75
	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada	100
Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP

## Lampiran 2

### Penetapan Kinerja Tahun 2012

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75
	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60
Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Persentase penurunan kasus gugatan hukum terhadap penetapan DPT Pemilukada	100
Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80
Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP

## Lampiran 3

### Pengukuran Kinerja Tahun 2012

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	75	72	96
		Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	60	53	88
2.	Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	Persentase penetapan DPT Pemilukada yang tidak mengalami gugatan hukum	100	86,53	86,53
3.	Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	80	89,42	111,77
4.	Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU	WTP	WDP	-